

PERSEPSI MASYARAKAT CILACAP TERHADAP UPACARA ADAT PERKAWINAN SOLO

Maria Celien Ferdinand¹, Sri Irtawidjajanti², Neneng Siti Silfi A³.

mariacelien99@gmail.com Sriirtawidjajanti@gmail.com

Nenengsitisilfi@unj.ac.id

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

Abstrak

Indonesia memiliki ciri khas dan budaya adat istiadat yang beragam di setiap daerahnya termasuk ciri khas dan budaya upacara adat dalam proses perkawinan. Kabupaten Cilacap menjadi salah satu wilayah yang masih melaksanakan upacara perkawinan adat Solo. Tujuan dari penelitian ini untuk memperluas atau memperdalam wawasan mengenai adat Solo terlebih adat dalam perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya terdapat 13 informan dan 10 diantaranya merupakan pasangan pengantin menggunakan adat perkawinan Solo di Cilacap. Hasil dari wawancara mengenai persepsi masyarakat terhadap perkawinan adat Solo menyatakan bahwa saat melangsungkan perkawinan menggunakan rangkaian acara keseluruhan maupun sebagian rangkaian saja tidak mengurangi makna dan kesakralan dari upacara adat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui terdapat satu prosesi yang ditambahkan untuk melaksanakan upacara adat perkawinan Solo menggunakan tradisi Begalan.

Kata Kunci: Budaya, perkawinan, persepsi, upacara adat

Abstract

Indonesia has diverse characteristics and cultural customs in each region, including the characteristics and culture of traditional ceremonies in the marriage process. Cilacap Regency is one of the areas that still carries out the Solo traditional marriage ceremony. The purpose of this research is to broaden or deepen insight into Solo customs, especially customs in marriage. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The results were 13 informants and 10 of them were couples using Solo marriage customs in Cilacap. The results of the interviews regarding people's perceptions of Solo traditional marriage stated that when holding a marriage using the whole series of events or only part of the series did not reduce the meaning and sacredness of the traditional ceremony. Based on the results of the interviews, it is also known that there is one procession added to carry out the Solo traditional marriage ceremony using the Begalan tradition.

Keywords: Culture, marriage, perception, traditional ceremony

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah lebih kurangnya sebesar 1,904 juta km² dan terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Banyaknya pulau di seluruh bagian wilayah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan macam kebudayaan dan adat istiadat. Dengan demikian Indonesia memiliki semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan dan adat istiadat. Menurut Van Peursen dalam Kristanto (2017 : 6) menyebutkan bahwa kebudayaan berkaitan langsung dengan manusia yang merasakan, memikirkan, bekerja, menciptakan, dan memprakarsai, Kistanto (2017 : 1) bahwa kebudayaan berhubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Melihat lebih jauh dengan kaca mata tipologi antropologi tidak dapat dipungkiri adanya suatu kemungkinan terdapat kemiripan atau bahkan sekilas kesamaan akan suatu kebudayaan dan adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lainnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi suatu karakteristik utama yang menonjol ciri khas dari daerah masing-masing.

Kebudayaan tidak dapat terpisahkan dari masyarakat karena di mana masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang maka di situlah terdapat kebudayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya oleh para pendahulu. Adanya kebudayaan yang terdapat pada setiap wilayah bukan tak memiliki arah dan tujuan tetapi untuk menjadi suatu pedoman pada masyarakat tersebut dalam berkehidupan sosial. Adanya kesinambungan antara pelaksanaan adat istiadat dan ritual yang tak jarang menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu masyarakat merupakan rangkaian yang secara turun-temurun diwarisi oleh para leluhur kita. Tujuannya adalah untuk membangun suatu kebaikan serta kebijakan yang telah diajarkan Tuhan Yang Maha Esa tanpa melupakan identitas diri masyarakat tersebut.

Banyaknya pulau yang menghiasi Negara Kepulauan Republik Indonesia, Pulau Jawa adalah salah satu yang masyarakatnya masih memegang teguh kebudayaan dan adat istiadatnya. Kebudayaan yang masih kerap kali untuk kita mudah jumpai adalah perkawinan adatnya (Triani dkk, 2015:4). Perkawinan menurut orang Jawa merupakan pertemuan antara pengantin pria dan wanita dalam susunan kerajaan Jawa. Hal tersebut terus diajarkan dan dipertahankan dari generasi satu ke generasi berikutnya, orang Jawa mengatakan itulah yang disebut falsafah hidup (Suseno, 2001:5). Salah satu wilayah di selatan Pulau Jawa yang masih melaksanakan upacara perkawinan adat Solo adalah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap berbatasan wilayah bagian selatan dengan Samudera Hindia, bagian utara dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, bagian timur dengan Kabupaten Kebumen, dan bagian barat dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat (Armiyati, 2017:6).

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pasal 1 yang bunyinya “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pasal 2 ayat (1) yang bunyinya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mawan Teguh Prasetyo, S.Pd selaku guru bahasa Jawa di SMA Negeri 1 Cilacap dan selaku salah satu pemangku adat Kabupaten Cilacap bahwa sampai dengan hari Kamis, 11 November 2021 masih ada yang menyelenggarakan upacara perkawinan dengan menggunakan adat Solo di Kelurahan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan beliau selaku cucuk lampah dalam upacara perkawinan tersebut. Ditambahkan oleh Bapak Mawan bahwa dalam beberapa tahun terakhir berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan adat Solo dalam perkawinan karena masyarakat mengikuti trend yang sedang populer.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas dan karena belum adanya penelitian dengan topik yang sama dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “Persepsi Masyarakat Cilacap Terhadap Perkawinan Adat Solo” dengan tujuan untuk memperluas atau memperdalam wawasan mengenai adat Solo terlebih adat dalam perkawinan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode observasi yang dilakukan, peneliti mengamati dan menjadi pemeran atau partisipan dalam proses perkawinan adat Solo untuk mengumpulkan data. Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian dan mengambil informasi dari hasil dokumentasi terkait proses perkawinan adat solo untuk data penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap dengan waktu penelitian periode tahun 2021 hingga 2023. Wawancara penelitian dilakukan pada bulan April 2023. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan upacara adat perkawinan Solo yaitu Pimpinan LKP Esti, Ketua DPD HARPI Cilacap, dan pamong budaya dinas pariwisata dan kebudayaan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian didapatkan oleh peneliti pada saat penelitian berupa data yang berhubungan persepsi masyarakat Cilacap terhadap upacara adat perkawinan Solo. Banyaknya pertanyaan yang ditanyakan pada informan sebanyak 5 pertanyaan dengan 13 informan. Upacara adat perkawinan Solo di Cilacap terdiri atas empat rangkaian besar yang setiap rangkaiannya terdapat rangkaian-rangkaian. Empat rangkaian besar tersebut yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara persiapan perkawinan, upacara perkawinan, dan upacara setelah perkawinan.

Diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 13 informan tentang rangkaian upacara adat perkawinan Solo. Semua informan memiliki pendapat yang sama bahwa rangkaian upacara adat perkawinan Solo terbagi menjadi tiga bagian yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara persiapan perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara setelah perkawinan. Dimana dari ketiga bagian upacara tersebut memiliki urutan tahapan yang sama menurut jawaban dari 13 informan. Terdapat jawaban yang sedikit berbeda namun tetap memiliki arti yang sama secara keseluruhan. Seperti contohnya Nontoni, 13 informan setuju bahwa nontoni bertujuan untuk mengenal dan mengetahui secara jelas status gadis yang akan dijodohkan dengan anaknya, namun ada satu dari 13 informan yaitu Bapak Untung yang menjelaskan perbedaan dari nontoni antara gaya Solo dan Yogyakarta.

Persepsi Masyarakat Cilacap terhadap Upacara Adat Perkawinan Solo

Pertanyaan yang ditujukan kepada informan bertujuan agar peneliti mengetahui apakah sampai saat ini semua pengantin di Cilacap melakukan keseluruhan rangkaian upacara adat perkawinan Solo. Terdapat 13 informan dimana berjumlah 10 informan pada penelitian ini adalah pasangan pengantin yang mamakai perkawinan Solo di Cilacap.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di Indonesia ada beberapa macam upacara perkawinan adat yang diwariskan turun-tumurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Hampir setiap suku atau daerah di Indonesia memiliki upacara perkawinan adat yang berbeda. Masing-masing memiliki keagungan, keindahan, dan keunikannya sendiri. Kekayaan budaya bangsa tersebut adalah upacara adat perkawinan Solo.

Upacara adat perkawinan Solo merupakan bagian dari adat istiadat dan kebudayaan masyarakat Jawa Tengah terutama Cilacap karena berdasarkan penelaahan sejarah bahwa pada zaman dahulu Cilacap berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Hal tersebut menjadi salah satu pencetus tumbuh dan berkembangnya adat perkawinan Solo di Cilacap.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan (Ibu Atiek) dimana beliau adalah perias adat senior atau yang kita kenal sebagai dukun manten di Cilacap bahwa *pada saat ini hampir semua calon pengantin mengerti dan memahami makna dari hampir seluruh rangkaian upacara adat perkawinan Solo yang akan calon pengantin gunakan.*

Pernyataan tersebut kemudian didukung dari pernyataan pasangan informan (Nindya & Billy) *bahwa karena kami berdua lahir dari keluarga yang kental dengan budaya Jawa terutama karena orangtua saya orang Solo tulen dan bapak dari mas Billy asli Solo yang menjadi dasar alasan memilih menikah menggunakan adat Solo. Waktu kecil saya sudah sering ikut orang tua ke acara-acara nikahan Solo dari situ mulai saya penasaran tentang setiap rangkaian langkah-langkahnya dan kebetulan bapak itu pronotocoro jadi saya diberitahu dengan sangat jelas*

Memiliki jawaban yang hampir sama dengan informan sebelumnya, informan (Firsha & Dimas) menambahkan *bahwa saya mengetahui rangkaian upacara adat Solo kalau datang ke tetangga yang nikahan terutama kalau acaranya berada di dekat rumahnya bisa menyaksikan banyak rangkaian sebelum akad dan resepsinya setelahnya kalau kurang paham arti dari rangkaianannya apa saya googling atau cari tahu lewat youtube*

Informan lainnya yaitu (Christy & Ananta) mengatakan bahwa *saya mengetahui namun tidak secara keseluruhannya ada beberapa rangkaian yang saya belum mengerti tetapi kemudian saya mencari tahu melalui google dan waktu ke periasnya langsung saya tanyakan semuanya supaya lebih jelas.*

Upacara adat perkawinan Solo merupakan tradisi yang hanya dilaksanakan pada keluarga kerajaan pada zaman dahulu akan tetapi sehubungan dengan perubahan zaman maka terjadi pergeseran nilai. Pergeseran nilai tersebut adalah yang pertama, perubahan dari upacara perkawinan adat Kraton menjadi upacara adat masyarakat, yang kedua, biaya yang besar dapat dilakukan dengan biaya yang hemat, jadi tradisi upacara perkawinan tersebut yang dahulu hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan atau keturunan ningrat akan tetapi sekarang upacara tersebut seakan sudah menjadi milik masyarakat Jawa pada umumnya, lebih lebih bagi yang mempunyai biaya yang mencukupi bisa melaksanakan prosesi upacara tersebut dengan keseluruhan bahkan bisa melakukan dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Namun pada zaman sekarang ini untuk kepraktisan bagi masyarakat Jawa pelaksanaan upacara pengantin adat tidak mengharuskan dilaksanakan semua tapi bisa dipilah-pilah sesuai dengan selera dan kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (Okma & Berlian) bahwa *kami memakai keseluruhan rangkaian upacara adat Solo tetapi ada tambahan adat Begalan sebelum kami diiringi untuk temon manten (Panggih). Menurut kami tidak mengurangi makna apalagi sakralnya upacara walaupun tidak memakai keseluruhan karena kan kembali lagi setiap prosesi pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Semua pasti ingin pakai semua prosesinya namun ya keterbatasan dana itu tadi yang menjadi hambatan ya. Walaupun sebagian kecil aja yang dipakai kalau dilaksanakan dengan khusyuk pasti akan sarat makna dan kesakralannya.*

Kemudian ditambahkan oleh informan (Salsabiila & Bagas) bahwa *saya dan suami sepakat menggunakan beberapa saja rangkaianannya karena kami memiliki waktu yang terbatas untuk cuti, saya dapat seminggu tapi suami hanya 3 hari jadi saya maksimalkan cuti suami. Kesakralan dari upacara pernikahan itu jiwanya ada di pengantinnya yang menjiwai pernikahan yang hanya sekali seumur hidup jadi menurut saya tidak mengurangi sama sekali makna maupun sakralnya acara pernikahan tersebut.*

Pernyataan dari informan (Okma & Berlian) dan (Salsabiila & Bagas) tersebut kemudian dikuatkan dengan pernyataan dari informan (Bapak Untung) bahwa *sekarang masih banyak pengantin di Cilacap masyarakatnya memakai adat Solo secara lengkap dengan artian mulai dari sebelum, persiapan, hari H sampai penutupannya. Walaupun seperti yang kita tahu sekarang kita dikelilingi segala macam bentuk kemudahan untuk menggelar acara pernikahan namun saya salutnya masyarakat di Cilacap masih mempertahankan tradisi bahkan secara lengkap. Karena*

hampir setiap hari saya menjadi pronotocoro dengan runtutan acara lengkap. Namun hal tersebut tidak mengurangi kesakralannya karena adat istiadat bagi saya itu tidak yang membuat pelaku adat istiadatnya merasa terbebani terutama harus menyesuaikan budget dan waktu.

Pernikahan memiliki unsur-unsur budaya, salah satu unsur tersebut yakni adat budaya setempat dan pendatang. Unsur-unsur budaya tersebut membaaur dengan beberapa faktor antara lainnya nilai kesamaan, hubungan sosial dan kontak interaksi. Hal demikian membuat unsur tersebut membaaur. Tidak terkecuali dengan budaya upacara adat perkawinan Solo yang ada di Cilacap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (Ibu Esti) selaku pemilik LKP Esti yang juga ahli rias adat yang menangani konsumen calon pengantin di Cilacap bahwa *pada saat calon pengantin datang untuk meminta saya menjadi periasnya mereka menyampaikan dari awal keinginannya untuk memasukkan tradisi Begalan dalam upacaranya baik untuk yang memakai rangkaiannya semua ataupun tidak.*

Terkait dengan prosesi Begalan, pernyataan dari informan (Ibu Esti) kemudian ditambahkan oleh informan (Lulu & Dzaki) bahwa *kami menggunakan keseluruhan rangkaian upacara adat perkawinan Solo namun karena masih ada keturunan Banyumas selain mengandung filosofi yang memang sesuai dengan adat istiadat berlaku, kami juga ingin menghargai sekaligus melestarikan tradisi Begalan.*

Kemudian berdasarkan wawancara dengan informan (Putri & Ricky) *bahwa kami menggunakan adat Begalan pada saat sesaat menjelang acara Panggih dimulai dengan alasan Bapak saya lahir dan besar di Banyumas kemudian karena pekerjaan pindah ke Jawa. Maka dari itu saya nurut kata Bapak untuk tetap ada tradisi itu dalam pernikahan kami.*

Pernyataan yang sama ketika peneliti mewawancarai informan (Lily & Damar) bahwa *kami menggunakan Begalan untuk memenuhi permintaan orang tua agar tetap nguri-uri adat yang mengalir dalam darah kami istilahnya supaya semakin banyak orang yang tahu adat tersebut apalagi kalau orang tersebut memiliki darah Banyumas.*

Berdasarkan hasil wawancara terdapat satu pernyataan berbeda dari pasangan (Febri & Jamal) bahwa *acara Begalan kami nyebutnya karena waktu nikahan tradisinya hanya sebatas hiburan saja, bukan berarti kami tidak menghargai tetapi justru karena kami menghargai tradisi Begalan yang mulai saat ini banyak sekali bahkan hampir setiap mantenan terutama yang adat Jawa pasti pakai jadi kami ambil sebagai hiburan tanpa mengurangi apapun.*

Dengan kata lain, penerapan adat istiadat daerah setempat pada saat Upacara Adat Perkawinan Solo adalah hal yang diperbolehkan selama tidak merubah pakem adat perkawinan Solo yang telah dibawa dari Keraton Surakarta. Seperti halnya di Cilacap adanya penerapan hasil akulturasi dengan budaya setempat yaitu tradisi Begalan yang dilaksanakan setelah selesai akad nikah dan sebelum berlangsungnya upacara Panggih yang artinya tradisi tersebut tidak merubah pakem yang sudah ada.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diperoleh hasil bahwa pemilihan upacara adat pernikahan merupakan hak dari setiap individu, banyak hal yang mendorong seseorang untuk memilih upacara adat mana yang akan dilaksanakan pada pernikahannya. Persepsi masyarakat Cilacap terhadap upacara adat perkawinan Solo adalah informan terutama pasangan pengantin yang memilih upacara adat Solo mengetahui hampir keseluruhan mengenai rangkaian upacara adat Solo, pengetahuan yang dimiliki masyarakat tersebut diketahui berasal dari keturunan dan pengalaman melihat lingkungan sekitar ketika mengadakan upacara adat perkawinan Solo. Masyarakat Cilacap pada umumnya menyadari bahwa salah satu wujud melestarikan budaya adalah salah satunya dengan menggunakan upacara adat perkawinan Solo dalam prosesi pernikahannya.

Rangkaian upacara adat perkawinan Solo terdiri dari empat rangkaian besar yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara persiapan perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara setelah perkawinan. Didalam keempat rangkaian besar tersebut memiliki tahapan yang mengandung maknanya.

Rangkaian sebelum upacara adat perkawinan Solo terdiri dari 3 rangkaian yaitu (1) *Nontoni*, (2) *Lamaran*, dan (3) *Peningset*. Dilanjutkan dengan 7 rangkaian persiapan upacara adat Perkawinan solo yaitu (1) *Menghias Perkawinan dengan Tarub dan Tuwuhan*, (2) *Bucalan*, (3) *Siraman*, (4) *Dodol dawet*, (5) *Ngeratus*, *Ngerik* dan *Merias mantan*, (6) *Langkahan* dan (7) *Midodareni*. Setelah itu barulah puncak hari pelaksanaan upacara perkawinan yang terdiri dari 4 rangkaian yaitu (1) *Pasrah Tampi*, (2) *Akad Nikah*, (3) *Liru Kembar Mayang*, (4) *Panggih* (*balangan gantal*, *wiji dadi*, *pupuk*, *sinduran*, *tanam rikmo*, *tukar kalpika*, *dhahar walimah*, *rujak degan*, *bubak kawah*, *tumpak punjen*, *mertuwi*, *sungkeman*, & *resepsi*). Diakhiri dengan upacara setelah perkawinan yaitu *Ngunduh Mantu*.

Menurut teori yang ada pada buku bahwa rangkaian upacara adat perkawinan terdapat 4 rangkaian besar dan di dalamnya terdapat beberapa rangkaian atau langkah-langkahnya lagi. Namun, terdapat beberapa rangkaian yang sama dan terdapat perbedaan rangkaian yang merupakan tambahan yang ada di Cilacap yaitu tradisi *Begalan* yang berlangsung ketika akad nikah selesai dan sebelum upacara *panggih*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengetahui bahwa upacara adat perkawinan Solo di Cilacap memiliki tambahan prosesi yaitu *Begalan*. Prosesi *begalan* ini merupakan tradisi khas Banyumasan yang maknanya adalah orang tua menikahkan putra sulung mereka dengan seorang anak bungsu perempuan. Hampir memiliki persamaan dengan *Bubak Kawah & Tumpak Punjen*, tradisi *Begalan* menggabungkan keduanya. Seiring berjalannya waktu, *Begalan* kini banyak dipakai sebatas hiburan terutama tanpa mengurangi keluhurannya dan tetap melestarikan budaya tersebut.



Gambar 1. Proses Tradisi Begalan
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Seperti yang dikatakan informan (Bapak Untung) bahwa *penggunaan realisasi dalam upacara pernikahan itu adalah yang sebaiknya tidak membebani masyarakatnya, selama masyarakat masih banyak yang menggunakan guna melestarikan pernikahan adat Solo itu sudah sangat baik karena saya percaya masyarakat pasti mengetahui rentetan upacaranya namun ada sesuatu hal yang menjadi halangan seperti halnya kalau di agamanya tidak diperbolehkan maka rangkaian tersebut tidak akan dipakai adalah hal yang sangat wajar*.

Dari data yang didapatkan melalui wawancara dengan 13 informan setuju bahwa masyarakat yang akan melangsungkan acara perkawinan menggunakan adat Solo apabila tidak menggunakan keseluruhan rangkaiannya tidak mengurangi makna dan kesakralan dari upacara perkawinan itu sendiri karena kembali lagi yang menjadi latar belakang alasan masyarakat tersebut untuk menyesuaikan baik keuangan, waktu, kesanggupan tenaga, ajaran agama, maupun hal lainnya yang bersangkutan dengan persetujuan dalam keluar masing-masing.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan 13 informan dimana berjumlah 10 informan merupakan pasangan yang melangsungkan upacara adat perkawinan Solo dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh pengantin yang menggunakan upacara adat Solo mengerti dan memahami makna dan filosofi dari setiap rangkaian upacara adat perkawinan Solo.

Kemudian didapatkan juga hasil dari wawancara mengenai persepsi masyarakat terhadap perkawinan adat Solo yang menyatakan bahwa pada saat melangsungkan upacara adat perkawinan Solo baik yang menggunakan secara keseluruhan maupun sebagian saja tidak mengurangi makna dan kesakralan dari upacara adat tersebut. Penentuan jumlah rangkaian yang dipakai tersebut merupakan penyesuaian dari situasi dan kondisi dari keluarga kedua calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 informan diketahui bahwa terdapat satu prosesi yang ditambahkan untuk pelaksanaan upacara adat perkawinan Solo di Cilacap dimana sebagian atau bahkan seluruh masyarakatnya menggunakan yaitu tradisi Begalan. Prosesi begalan ini merupakan tradisi khas Banyumasan yang maknanya adalah orang tua menikahkan putra sulung mereka dengan seorang anak bungsu perempuan. Hampir memiliki persamaan dengan *Bubak Kawah & Tumpak Punjen*, tradisi *Begalan* menggabungkan keduanya. Namun tradisi Begalan pada saat ini tidak hanya bermakna secara adat namun dapat juga sebagai sarana hiburan tamu undangan dan masyarakat sekitar.

Daftar Referensi

- Ambarwati, A. P. A., & Mustika, I. L. (2018). Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* (Vol. 2, No. 2).
- Arikunto, S, 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa, 2006. Upacara Perkawinan Adat Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Darmoko, 2010. Budaya Jawa dalam Lintas Sejarah, Jurnal Wacana, Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.
- Dono, Karmadi Agus, dkk, 1997. MENGENAL PENGANTIN TRADISIONAL DAERAH JAWA TENGAH. Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum "Ronggowarsito".
- Drs. Sugeng Surjanto, dkk. 1986. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fasholla, R. T. (2018). PENGARUH BELANJA DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN Di KABUPATEN CILACAP PERIODE TAHUN 2011–2016 (Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2016).
- Firdaus, Iman, 2010. Pesta pernikahan Adat di Nusantara. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Kistanto, N. H. (2015). Tentang konsep kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2).
- Loppies, I. J. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Perkawinan Suku Biak Di Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 14(1), 1-11.

- Mahfudziah, M., Yarmaidi, Y., & Suwarni, N. *Persepsi Masyarakat Jawa terhadap Tradisi Punjungan* (Doctoral dissertation, Lampung University).
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda.
- Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-175.
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2 (1), 19-40.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudarto, 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : IKAPI.
- Susilawati, P., Syah, I., & Wakidi, W. (2015). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG UPACARA PANGGIH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA SRITUNGGAL. *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 3(6).
- Syukhairi, K., Alfiandri., & Setiawan, R. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Studi Pada Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang).
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Geo Edukasi*, 3(1).
- Triani, D., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2015). Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(6).
- Wardah, Z., Mansur, M., & Syahri, M. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT WALIGORO.
- Wati, R., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segeheh Suku Lampung Jurai Pepadun. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(10).
- Hamidin, Aep S, 2002. *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: DIVA Press, Cet 1.